



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Bidan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP setempat
2. Rekomendasi Organisasi Profesi
3. Fotocopy Ijazah
4. STR Bidan yang berlaku
5. Pas Photo 4 x 6 berwarna = 2 lembar
6. Kierkes
7. Surat persetujuan dari atasan
8. Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan
2. Pengajuan permohonan izin
3. Verifikasi/ Validasi dokumen izin
4. Berkas di proses,
5. Penerbitan izin
6. Penyerahan izin
7. Untuk mengetahui sampai dimana proses pengajuan izin, pemohon dapat melakukan Tracking izin pada website INTANBJB (https://intanbjb.banjarbarukota.go.id/online/web/modul_status_proses)

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

-

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Bidan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung dan Mengisi Form Pengaduan
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Pangeran Antasari No.04 Kel.Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Lapor SP4N: www.lapor.go.id
5. Telepon : (0511) 4781711
6. Faximile : (0511) 4781886
7. Website : <http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id>
8. SMS Pengaduan : 081212361361
9. Instagram @dpmptspbanjarbaru